



PUTUSAN

Nomor 1702 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JULIADI bin M. SUFI;**
Tempat Lahir : Bie;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/1 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bie, Kecamatan Syamtalira Bayu,
Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika; atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 20 September 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1702 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa JULIADI bin M. SUFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yaitu Terdakwa JULIADI bin M. SUFI dengan pidana seumur hidup;
3. Barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket besar shabu-shabu dengan bungkus warna hijau bertuliskan "Guanyimang" dengan berat 9.973,30 (sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga koma tiga nol) gram, 1 (satu) buah lemari es merek Aqua, 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno dengan *SIM card* 082274650220 *IMEI* 1 862215052769875 *IMEI* 1 8622150527 69867, 1 (satu) unit *handphone* GTE-1272 dengan *SIM card* 08126407290 *IMEI* 1 358305061432382 *IMEI* 2 35805061432380, 1 (satu) unit *handphone* Poco 3 dengan *SIM card* 082271076976 *IMEI* 1 869889056193721 *IMEI* 2 869889056193739, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) mobil Colt Diesel dengan nomor polisi BL 8707 nomor rangka MHMF84P8GK010022 nomor mesin 4D34TPY1678 tahun 2016, dirampas untuk Negara;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 885/Pid.Sus/ 2022/PN Plg tanggal 18 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIADI bin M SUFI dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1702 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana seumur hidup;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket besar shabu-shabu dengan bungkus warna hijau bertuliskan “Guanyiwang” dengan berat 9.973,30 (sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga koma tiga nol) gram;
 - 1 (satu) buah lemari es merek Aqua;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno dengan *SIM card* 082274650220 *IMEI* 1 862215052769875 *IMEI* 1 8622150527698767;
 - 1 (satu) unit *handphone* GTE-1272 dengan *SIM card* 08126407290 *IMEI* 1 358305061432382 *IMEI* 2 35805061432380;
 - 1 (satu) unit *handphone* Poco 3 dengan *SIM card* 082271076976 *IMEI* 1 869889056193721 *IMEI* 2 869889056193739;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) mobil Colt Diesel dengan nomor polisi BL 8707 nomor rangka MHMFE84P8GK010022 nomor mesin 4D34TPY1678 tahun 2016;
- Dirampas untuk Negara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 232/PID/2022/PT PLG tanggal 12 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang 885/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 18 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut mengenai biaya perkara, yang amar putusan selengkapya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa JULIADI bin M SUFI dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1702 K/Pid.Sus/2023



- menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana seumur hidup;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket besar shabu-shabu dengan bungkus warna hijau bertuliskan “Guanyiwang” dengan berat 9.973,30 (sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga koma tiga nol) gram;
 - 1 (satu) buah lemari es merek Aqua;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno dengan *SIM card* 08227465 0220 *IMEI* 1 862215052769875 *IMEI* 1 8622150527698767;
 - 1 (satu) unit *handphone* GTE-1272 dengan *SIM card* 08126407290 *IMEI* 1 358305061432382 *IMEI* 2 35805061432380;
 - 1 (satu) unit *handphone* Poco 3 dengan *SIM card* 082271076976 *IMEI* 1 869889056193721 *IMEI* 2 869889056193739;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) mobil Colt Diesel dengan nomor polisi BL 8707 nomor rangka MHMFE84P8GK010022 nomor mesin 4D34TPY1678 tahun 2016;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar nihil;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2023/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2023/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1702 K/Pid.Sus/2023



menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Januari 2023;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2023/PN Plg tanggal 1 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 3 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2023 namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi tersebut, Penuntut Umum tidak menyerahkan memori kasasi sebagaimana Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2023/PN Plg tanggal 1 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP hak untuk mengajukan permohonan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1702 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 23 Januari 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* yang menghukum Terdakwa terlalu berat, tidak adil dan tidak manusiawi apalagi terhadap Terdakwa masih dipertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan sehingga Terdakwa mohon dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di Jalan Raya Palembang-Jambi Desa Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB, ketika Terdakwa bersama Saksi M. Jafar Abdullah dan Saksi Hafed Hasan sedang berada di dalam mobil truk Colt Diesel Mitsubishi nomor polisi BL 8707 N dalam perjalanan dari

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1702 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duri, Riau ke Palembang, ditemukan dalam mobil tersebut 1 (satu) unit lemari es merek Aqua berisi 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis shabu dengan bungkus warna hijau bertuliskan "Guanyinwang" dengan berat seluruhnya 9.973,30 (sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga koma tiga nol) gram. Shabu tersebut adalah milik Yan (DPO) yang mengupah Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membawa shabu tersebut ke Palembang, tetapi upah baru diberikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah shabu tersebut tiba di Palembang. Namun, dalam perjalanan di Jalan Raya Palembang-Jambi Desa Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian. Dengan demikian, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Pertama;

- Bahwa demikian pula, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1702 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **JULIADI bin M. SUFI** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 Juni 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Suharto, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1702 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)